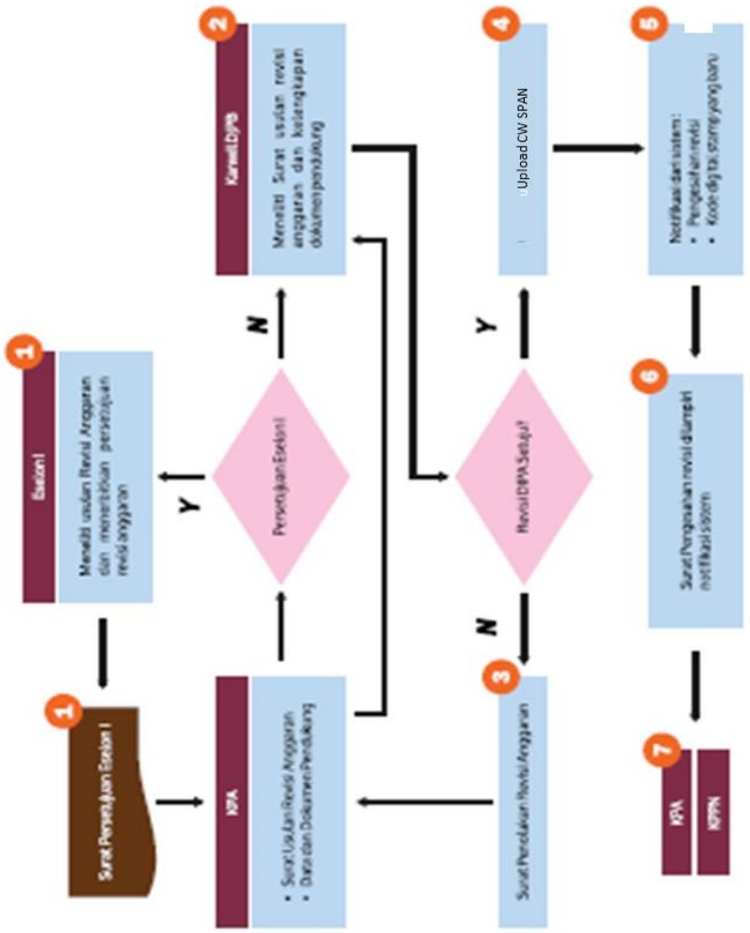

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

REVISI ANGGARAN

KEWENANGAN KANWIL

SESUAI PMK NO. 210/PMK.02/2019
TENTANG REVISI ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2020

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
Gedung Dwi Warna
Jalan Diponegoro no. 59, Kota Bandung, 40123
Telepon: 022-7207049
Faksimili: 022-7207048
E-mail: kanwil.pbnjabar@gmail.com
Website : http://kanwil-djpbjabar.net

Batasan Revisi Anggaran

Alokasi Anggaran – tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran

- belanja pegawai Satker kecuali untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai Satker yang lain
- pembayaran berbagai tunggakan
- Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going)
- paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga dananya menjadi minus

Target Kinerja– tidak mengubah target kinerja

- tidak mengubah sasaran Kegiatan
- tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output)
- tidak mengubah keluaran (output) yang sudah direalisasikan

Revisi Anggaran Kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

- Lanjutan kegiatan dengan sumber dana dari PHLN dan PHDN selain Pemberian Pinjaman/Hibah
- Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP
- Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs
- Penyelesaian pagu minus
- Kegiatan rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi
- Penambahan/pengurangan penerimaan hibah langsung, kecuali keluaran PN yang dibiayai dengan hibah
- Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional satker
- Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola
- Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap lainnya
- Revisi administrasi

Definisi Revisi, Ruang Lingkup dan Jenis Revisi Anggaran

Pasal 2 Ayat (1)

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2020 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Jenis Revisi Anggaran

- Revisi Anggaran dalam hal **Pagu Anggaran berubah**
- Revisi Anggaran dalam hal **Pagu Anggaran tetap**
- **Revisi Administrasi**

Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengajuan Revisi ke Kanwil DJPb (Pasal 12)

1. Surat Usulan Revisi Anggaran
2. Arsip Data Komputer (ADK)
3. Dokumen Pendukung Lainnya (Jika Ada)

Batas Akhir Usulan Revisi

- **30 April 2020** (1): Revisi DIPA Petikan BLU pencantuman **Saldo Awal**
- **30 Nov 2020** (2):
  1. Revisi DIPA Kewenangan **Dit. PA** dan Kanwil **DJPb**
  2. Revisi DIPA Petikan BLU:
     - ✓ Penambahan pagu **melampaui ambang batas**
     - ✓ Penambahan pagu dari **penggunaan saldo awal** kas BLU
     - ✓ Pergeseran **antarKeluaran antarKegiatan** dalam hal pagu tetap
     - ✓ **Perubahan status** satker BLU Bertahap menjadi BLU Penuh
- **18 Des 2020** (3): Penggunaan **kelebihan realisasi atas target PNBP** Satker tidak terpusat
- **28 Des 2020** (4):
  1. Revisi Pencantuman **Hibah Langsung**
  2. Revisi dalam rangka **pengesahan kegiatan/keluaran PHLN**
  3. **Pemutakhiran POK** ke Kanwil DJPb atas revisi yang dilakukan KPA
- **31 Des 2020** (5): Penyelesaian **Pagu Minus** Belanja Pegawai TA 2020
- **2 HK sebelum SP3B terakhir** (6): Revisi DIPA Petikan BLU :
  1. Penambahan pagu **dalam ambang batas**
  2. Penggunaan saldo awal kas dalam rangka **Mismatch**
  3. Penambahan pagu akibat penerimaan **hibah langsung**

Revisi Anggaran Kewenangan DJA, Direktorat PA dan Kuasa Pengguna Anggaran

DJA

- Dalam satu atau **antar-Program**;
- **Antarjenis belanja** kecuali dalam rangka pemenuhan belanja operasional dan PNBP pada Satker BLU;
- **Antarsumber dana**;
- Berdampak pada **Penurunan volume** output secara total;
- Diusulkan oleh Pejabat Eselon I;
- Membutuhkan penelaahan.

Direktorat PA

- Dalam satu program;
- **Antarjenis belanja** hanya dalam rangka pemenuhan **belanja operasional** ;
- **Tidak mengubah sumber dana**;
- Tidak berdampak pada penurunan volume output secara total;
- Diusulkan oleh Pejabat Eselon I;
- Berupa pengesahan; dan
- Antar-Satker **antar-Kanwil DJPB**, termasuk Satker perwakilan di luar negeri

KPA

- **Dalam satu keluaran** (output);
- Tidak mengakibatkan perubahan jenis belanja;
- Tidak mengubah sumber dana;
- Tidak berdampak pada penurunan volume output;
- Ditetapkan oleh KPA;
- Tidak mengubah DIPA dan Digital Stamp;
- Dalam satu Satker.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
Gedung Dwi Warna
Jalan Diponegoro No. 59 Kota Bandung 40123
Telepon : 022-7207049
Faksimili : 022-7207048
E-mail : kanwil.pbnjabar@gmail.com
Website : http://kanwil-djpbjabar.net

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

REVISI BLU

SESUAI PMK NOMOR 210/PMK.02/2019

Revisi Anggaran Satker BLU

Revisi Anggaran Pada DIPA Petikan Satker BLU

Ketentuan:
1. Diutamakan dalam rangka penyediaan alokasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU.
2. Revisi anggaran berupa perubahan/ pergeseran alokasi antar sumber dana diperkenankan sepanjang untuk mengubah sumber dana belanja yang semula RM menjadi PNBP BLU.
3. Revisi anggaran berupa penggunaan saldo kas BLU diutamakan untuk belanja yang secara langsung mendukung/menunjang pemberian layanan BLU.
4. Revisi anggaran berupa penambahan pagu yang disebabkan terlampauinya target PNBP dilakukan secara proporsional dengan peningkatan volume layanan.

Jenis Revisi Anggaran BLU

1. Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN.
2. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
3. Perubahan akibat hal-hal khusus.

Penggunaan anggaran belanja di atas Pagu APBN

Penyebab revisi:
1. Penggunaan realisasi PNBP tahun berjalan yang melampaui target PNBP tahun berjalan
2. Penggunaan saldo awal kas BLU

Tujuan revisi digunakan untuk:
1. menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di bawah Keluaran yang sudah ada
2. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah Subkeluaran, pada Keluaran yang sudah ada
3. menambah Keluaran baru

Revisi meliputi penambahan pagu DIPA Petikan BLU:
1. **dalam ambang** batas
2. **melampaui ambang** batas

Penggunaan realisasi PNBP tahun berjalan yang melampaui target PNBP tahun berjalan:
a. BLU dapat melakukan belanja **dalam ambang batas sebelum pengesahan** revisi DIPA Petikan BLU.
b. BLU dapat melakukan belanja **melampaui ambang batas setelah pengesahan** revisi DIPA Petikan BLU.

Penggunaan saldo awal kas BLU
BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas **setelah pengesahan revisi** DIPA Petikan BLU berupa:
a. pencantuman saldo awal; dan
b. penggunaan saldo awal kas.

Penggunaan saldo awal kas dilakukan **untuk belanja barang dan/atau belanja modal dalam rangka operasional layanan**, termasuk untuk pembayaran tunggakan belanja TAYL

Saldo awal kas **dapat digunakan untuk belanja diluar ketentuan setelah mendapat persetujuan** dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Tunggakan Belanja TAYL

Pembayaran tunggakan belanja TAYL dilakukan dengan ketentuan:
a. Dalam rangka kegiatan yang menghasilkan layanan BLU dapat dibayarkan secara langsung tanpa memerlukan surat pernyataan dari KPA, verifikasi APIP, atau verifikasi BPKP.
b. Dalam rangka kegiatan selain yang menghasilkan layanan BLU, mengikuti tata cara penyelesaian tunggakan sebagai diatur pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran.

Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

Pergeseran anggaran dapat berupa pergeseran:
a. Dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
b. Antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau
c. Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.

Revisi DIPA Petikan BLU dilakukan untuk:
a. menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di bawah Keluaran yang sudah ada
b. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah Subkeluaran, pada Keluaran yang sudah ada; dan/atau
c. menambah Keluaran baru.

Perubahan akibat hal-hal khusus

Jenis revisi :

1. Pencantuman saldo awal kas
   a. Revisi pencantuman saldo awal kas BLU tidak mempengaruhi target PNBP BLU tahun berjalan
   b. Saldo awal kas BLU adalah sebesar saldo akhir kas BLU pada triwulan IV tahun anggaran lalu yang tercantum SP2B BLU berdasarkan hasil konfirmasi dari KPPN

2. Penggunaan saldo awal kas dalam rangka mismatch
   a. BLU dapat menggunakan saldo awal dalam rangka mismatch apabila realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU.
   b. Penggunaan saldo awal kas tidak untuk menambah pagu belanja
   c. Dalam hal saldo awal kas yang digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai, BLU mengajukan revisi anggaran.

Revisi DIPA Penetapan Satker BLU

1. Satker yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU melakukan revisi DIPA berupa perubahan status satker menjadi satker BLU.
2. Besaran Ambang Batas ditetapkan berdasarkan usulan BLU dengan mempertimbangkan fluktuasi Kegiatan operasional BLU selama 2 (dua) tahun terakhir dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan.
3. Dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

REVISI HIBAH

SESUAI PMK NOMOR 210/PMK.02/2019

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Gedung Dwi Warna
Jalan Diponegoro no. 59, Kota Bandung, 40123
Telepon: 022-7207049
Faksimili: 022-7207048
E-mail: kanwil.pbnjabar@gmail.com
Website : http://kanwil-djpbjabar.net

Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Kanwil DJPb

Penambahan/pengurangan penerimaan hibah langsung

1. Penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah UU APBN/APBN P 2020 ditetapkan.
2. Termasuk hibah langsung dalam bentuk uang dari pemberi hibah luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di Sulawesi Tengah.
3. Tidak termasuk, keluaran (output) Prioritas Nasional yang dibiayai dari hibah langsung.
4. Apabila hibah langsung yang telah ditambahkan dalam DIPA, namun hibah yang direalisasikan lebih kecil atau terdapat pengembalian hibah kepada pemberi hibah, maka dapat dilakukan revisi pengurangan pagu DIPA.

Lanjutan kegiatan dengan sumber dana dari PHLN dan PHDN selain Pemberian Pinjaman/Hibah

01 Revisi anggaran berkaitan dengan lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019

02 Ketentuan revisi anggaran:
1. PHLN dan/atau PHDN belum *closing date*;
2. Telah dialokasikan pada satker yang sama pada tahun-tahun sebelumnya;
3. Menggunakan sumber dana dan kode register yang sama
4. Tidak menambah alokasi Rupiah Murni dan Rupiah Murni Pendamping yang bersumber dari APBN.

TIDAK TERMASUK :
1. Pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN tahun anggaran 2019;
2. Pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

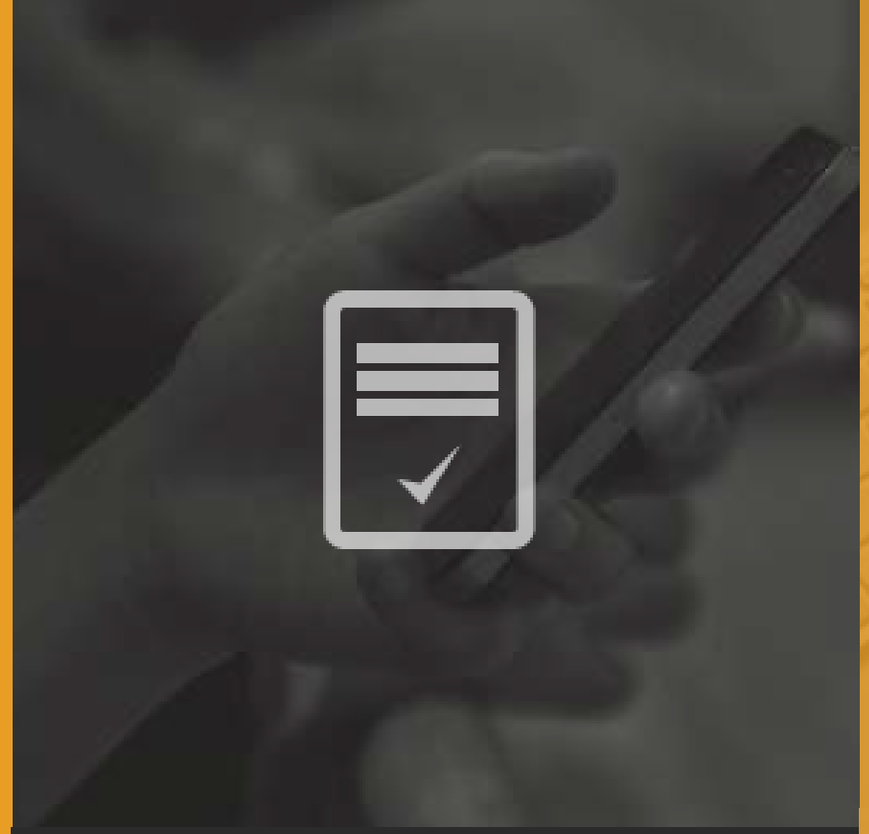

Persyaratan Revisi DIPA K/L

1. Ringkasan Naskah Perjanjian
2. Copy Naskah Perjanjian Hibah
3. Copy Surat Penetapan Penerbitan Nomor Register
4. Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung

Yang Disahkan

- Pendapatan Hibah
- Belanja yang Bersumber dari Hibah

Dokumen Pengesahan:
1. SP2HL
2. SPHL

Lampiran:
1. Kopi rekening atas rekening hibah
2. SPTMHL
3. SPTJM
4. Kopi surat perrsetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali

Penyampaian Dokumen Pengesahan:
1. Hibah Luar Negeri ke KPPN Jakarta VI
2. Hibah Dalam Negeri: ke KPPN Mitra Kerja